

**PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, SIKAP RASIONAL, PERUBAHAN  
TARIF, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI TERHADAP  
KEPATUHAN PELAKU UMKM DI PEKANBARU DALAM  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)**

**Oleh :  
Anggrainy Eka Putri Marpaung  
Pembimbing : Zulbahridar dan Rusli**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail : [Anggrainyekaputrimarpaung@gmail.com](mailto:Anggrainyekaputrimarpaung@gmail.com)*

*The influence of comprehension, awareness, rationality, tariff change, level of education, and socialization to compliance of Comprehension of Micro, Small and Medium Enterprises in doing his tax obligation (Government Regulation No. 46 Year 2013)*

**ABSTRACT**

*The objective of this research was to analyze the influence of comprehension, awareness, rationality, tariff change, level of education, and socialization to compliance of Comprehension of Micro, Small, and Medium Enterprises in doing his tax obligation (Government Regulation No. 46 Year 2013). The population in this research is Comprehension of Micro, Small and Medium Enterprises that registered in the cooperation official and Micro, Small, and Medium Enterprises Pekanbaru. Data collected through questionnaires are processed and analyzed by using multiple regression analysis method. Sample was determined by Slovin that result 97 samples. The test for data quality are using validity of test to use is pearson correlation and reliability test of the research to use is cronbach alpha. For hypotesis test, we are using Adjusted R square, F test and t test. The test results of this study indicate that comprehension, awareness, tariff change, and socialization effect on compliance of Comprehension of Micro, Small and Medium Enterprises in doing his tax obligation (Government Regulation No. 46 Year 2013). Meanwhile rationality have negative effect and level of education have no effect on compliance of Comprehension of Micro, Small and Medium Enterprises in doing his tax obligation (Government Regulation No. 46 Year 2013).*

*Keywords : comprehension, awareness, rationality, tarif, and socialization.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar target

pajak dapat tercapai. Begitu besarnya peran penerimaan pajak yakni sebesar 78,2% terhadap penerimaan Negara sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan (Keuangan, 2010).

Berdasarkan data sensus pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Tampan Pekanbaru jumlah wajib pajak 92.767 pada tahun 2013, ternyata baru sekitar 82.700 wajib pajak yang termasuk kategori sebagai Wajib Pajak PP No 46 / 2013 Selanjutnya, dari 82.700 Wajib Pajak tersebut, hanya sekitar 3000-an lebih yang telah melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak No. 46/2013. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum patuh serta menjalankan administrasi perpajakan secara baik dan benar. Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peredaran Bruto Tertentu ini dalam PP No 46 Tahun 2013 Pasal 3 adalah peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yakni 1%. Tak dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu Negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Pemahaman wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013, Perlu dipahami bahwa PP No 46 Tahun 2013 memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yakni

kesederhanaan dalam pemungutan pajak, dengan tarif tunggal sebesar 1% dari peredaran bruto dibawah Rp 4,8 Miliar pertahun.

Menurut Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126), kesadaran adalah kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya.

Menurut Friedman dan Hecthter dalam Ritzel (2007:358), sikap rasional adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan akibat sosial. Dalam konteks perpajakan, sikap rasional adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak atas pertimbangan untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, yang ditunjukkan dengan pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:9), tarif pajak adalah persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak yang berlaku sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah daripada yang sebenarnya di SPT, beban yang lebih besar daripada yang sebenarnya atau

tidak melaporkan penghasilannya sama sekali.

Menurut Ernawati (2014), pendidikan Wajib Pajak merupakan dasar pengetahuan Wajib Pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional.

Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang semakin tinggi diharapkan akan menyebabkan pelaku UMKM lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Mustafa (2005:10), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang diartikan sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana semuanya itu merupakan hal – hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Dalam perpajakan, sosialisasi yang diberikan oleh aparat pajak dapat berupa dalam bentuk penyuluhan, seminar, spanduk – spanduk ataupun media masa dan media elektronik lainnya yang diberikan secara rutin dan mudah diakses oleh Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang perpajakan sehingga apabila terjadi perubahan peraturan perpajakan, pelaku UMKM dapat dengan mudah mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku sehingga akan mendorong pelaku UMKM untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah pemahaman pelaku Wajib Pajak

UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 ?, 2) Apakah kesadaran pelaku Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?, 3) Apakah sikap rasional pelaku Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?, 4) Apakah perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?, 5) Apakah tingkat pendidikan pelaku Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?, dan 6) Apakah sosialisasi pelaku Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, 2) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, 3) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh sikap rasional pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, 4) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, 5) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap kepatuhan

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan 6) Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Manfaat penelitian yaitu : 1) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah, 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memahami tentang Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan 3) Bagi dunia pendidikan, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat menambah literatur perpajakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah:

Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

### **Kepatuhan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

### **Pemahaman**

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan.

Menurut Adiasa (2013) Pemahaman dan pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut Pratama (2012) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal itu berarti semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM di bidang perpajakan akan mendorong pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Menurut Pratama (2012) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku UMKM bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar akan mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan pelaku UMKM akan meningkat.

### **Sikap Rasional**

Sikap rasional menurut Hadi dalam penelitian Cristian dan Agus (2013) adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak

memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar.

Hadi (2004) menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

### **Perubahan Tarif**

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Yasid (2014) menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Tinggi rendahnya tarif yang telah ditetapkan dapat mempengaruhi wajib pajak terutama pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya karena semakin tinggi tarif pajak yang berlaku akan membuat pelaku UMKM merasa diberatkan oleh pemungutan pajak tersebut, yang pada akhirnya akan membuat pelaku UMKM berusaha untuk menghindarinya sehingga kepatuhan pelaku UMKM akan menurun.

### Tingkat Pendidikan

Menurut Ernawati (2014) Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan penelitian Suryani (2011) dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku UMKM maka tidak akan berdampak pada semakin tingkat kepatuhan pelaku UMKM.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan perpajakan.

Yasid (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti semakin sering pelaku UMKM mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP akan membantu pelaku UMKM untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan memudahkan pelaku UMKM untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang

terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.378 Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang penulis kumpulkan secara langsung dari hasil wawancara atau interview dengan responden serta data-data lainnya yang diperoleh dari objek penelitian.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda .

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel berbasis pada probabilitas dengan menggunakan metode simple random sampling yaitu metode pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut (Riduwan,2013:241) dan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{3.378}{1 + 3.378 (10 \%)^2}$$
$$n = \frac{3.378}{1 + 3.378 (0,01)}$$
$$n = 97$$

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

**Kepatuhan Pelaku UMKM terhadap PP no. 46 Tahun 2013 (Y)**

Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah

kepatuhan pelaku UMKM terhadap PP no. 46 tahun 2013. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

#### **Pemahaman (X1)**

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

#### **Kesadaran (X2)**

Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

#### **Sikap Rasional (X3)**

Sikap rasional merupakan sikap yang dimiliki wajib pajak atas pertimbangan untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar. Dengan sikap ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

#### **Perubahan Tarif (X4)**

Perubahan tarif adalah perubahan akan tarif yang dikenakan pada wajib pajak. Tinggi rendahnya tarif yang telah ditetapkan dapat mempengaruhi wajib pajak terutama pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

#### **Tingkat Pendidikan (X5)**

Tingkat pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidik. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

### **Sosialisasi (X6)**

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang diartikan sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pertanyaan berskala Linkert lima point dari sangat tidak setuju (1) hingga setuju (5).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kuesioner dan Demografi**

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 70 (70%). Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 30 buah atau 30%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 65 buah atau 92,86%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 5 buah atau 7,14%

### **Hasil Uji Validitas Data**

Nilai  $r$  hitung untuk masing-masing pertanyaan bahwa hasil uji validitas untuk kepatuhan UMKM adalah berkisar antara (0,616) sampai (0,811). Hasil uji validitas untuk pemahaman adalah berkisar antara

(0,345) sampai (0,707). Hasil uji validitas untuk kesadaran adalah berkisar antara (0,406) sampai (0,788). Hasil uji validitas untuk sikap rasional adalah berkisar antara (0,483) sampai (0,608). Hasil uji validitas untuk perubahan tarif adalah berkisar antara (0,451) sampai (0,646). Hasil uji validitas untuk sosialisasi perpajakan adalah berkisar antara (0,509) sampai (0,627). Semua nilai  $r$  hitung untuk masing-masing variabel kepatuhan UMKM, pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, dan sosialisasi perpajakan lebih besar dari  $r$  tabel (0,200). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid karena pearsoan correlation lebih besar dari  $r$  table.

### **Hasil Uji Realibilitas Data**

Koefisien reliabilitas instrumen kepatuhan UMKM, pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, dan sosialisasi perpajakan antara lain 0,856; 0,739; 0,852; 0,717; 0,734; dan 0,775. Dari semua nilai keenam variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.


### **Hasil Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-variabel peneliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang dapat digunakan salah satunya dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif



dan distribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :

**Gambar 1**  
**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot**



Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencah dari garis diagonalnya). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R<sup>2</sup> dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

### Hasil Uji Asumsi Klasik


#### Hasil Uji Heterokedastisitas

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang

telah di studentized (Ghozali,2013 : 139).

Hasil uji heterokedastisitas bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

**Gambar 2**  
**Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas dengan Scatterplot**



Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas karena titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). (Ghozali,2013 : 106). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat di tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Tabel Nilai VIF dan Tolerance**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman	0.409	2.445
	Kesadaran	0.527	1.899
	Sikap Rasional	0.871	1.148
	Perubahan Tarif	0.868	1.152
	Tingkat Pendidikan	0.866	1.155
	Sosialisasi Perpajakan	0.416	2.405

Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Persamaan Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan menggunakan model regresi linier berganda. Metode regresi ini dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setelah mendapat model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Tabel 2 berikut ini akan memperlihatkan hasil dari perhitungan untuk analisis regresi.

**Tabel 2**  
**Persamaan Regresi Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.167	1.799		1.761	.082
Pemahaman	.206	.074	.294	2.791	.006
Kesadaran	.132	.055	.222	2.395	.019
Sikap Rasional	.295	.109	.196	2.713	.008
Perubahan Tarif	-.206	.088	-.170	-2.351	.021
Tingkat Pendidikan	.068	.115	.043	.592	.555
Sosialisasi Perpajakan	.274	.122	.235	2.246	.027

Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :  

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

$$Y = 3,167 + 0,206 X_1 + 0,132 X_2 + 0,295 X_3 - 0,206 X_4 + 0,068 X_5 + 0,274 X_6 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (a) sebesar 3,167. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 3,167.
- Nilai koefisien regresi variabel pemahaman sebesar 0,206. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemahaman sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,206 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel kesadaran sebesar 0,132. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kesadaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,132 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel sikap rasional sebesar 0,295. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sikap rasional sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,295 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel perubahan tarif sebesar -0,206. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan perubahan tarif sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,206 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,068. Artinya adalah bahwa peningkatan pendidikan sebesar 1 jenjang akan meningkatkan kepatuhan UMKM

terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,068 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,274. Artinya adalah bahwa peningkatan sosialisasi perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 sebesar 0,274 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

### Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.769	.591	.564	1.59224	1.995

Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai  $d_{hitung}$  (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan  $2 = -2 < 1,995 < +2$ . Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen (pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan baik positif maupun negatif terhadap variabel dependennya (kepatuhan pelaku UMKM di Pekanbaru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013))

**Tabel 4**  
**Uji F**

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	329.849	6	54.975	21.684	.000 <sup>a</sup>
Residual	228.172	90	2.535		
Total	558.021	96			

Sumber : Data Olahan SPSS, 2015

Dari uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 21,684 dengan probabilitas 0,000 karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pelaku UMKM di Pekanbaru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) atau dapat dikatakan bahwa pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM di Pekanbaru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

(Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).

## **Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Hipotesis Pertama**

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah Apakah pemahaman pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H0: Tidak terdapat pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013.

H1: Terdapat pengaruh pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 2, didapat nilai  $t$  hitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen. Derajat bebas diperoleh dengan rumus  $n - k - 1$ :  $\alpha/2$ , dimana  $n$  adalah banyak sampel sedangkan  $k$  adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat). Jadi, derajat bebas yang diperoleh yaitu 90 (97-6-1). Oleh karena itu, uji  $t$  yang dilakukan adalah uji dua arah maka diperoleh :

Diketahui  $t$  hitung (2,791) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig.(0,006) < 0,05. Artinya variabel pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

### **2. Uji Hipotesis Kedua**

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah Apakah kesadaran pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah

nomor 46 tahun 2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat pengaruh Kesadaran pelaku UMKM Terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

H2 : Terhadap pengaruh kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4, diketahui  $t$  hitung (2,395) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig.(0,019) < 0,05. Artinya variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

### **3. Uji Hipotesis Ketiga**

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah apakah sikap rasional pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 . Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh sikap rasional pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

H3 : Terdapat pengaruh sikap rasional pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui  $t$  hitung (2,713) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig. (0,008) < 0,05. Artinya variabel sikap rasional berpengaruh negatif terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

#### 4. Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah Apakah perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

H0 :Tidak terdapat pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013

H4 :Terdapat pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui t hitung (2,351) > t tabel (1,987) dan Sig. (0,021) < 0,05. Artinya variabel perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

#### 5. Uji Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima dari penelitian ini adalah Apakah tingkat pendidikan pelaku UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

H0: Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

H5:Terdapat pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui t hitung (0,043) < t tabel (1,987) dan Sig. (0,055) > 0,05. Artinya variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

#### 6. Uji Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam dari penelitian ini adalah Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

H0 :Tidak terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

H4 :Terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui t hitung (2,246) > t tabel (1,987) dan Sig. (0,027) < 0,05. Artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima. Karena nilai t hitung (2,791) > t tabel (1,987) dan Sig. (0,006) < 0,05. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua diterima. Karena nilai t hitung (2,395) > t tabel (1,987) dan Sig. (0,019) < 0,05. Pengaruh yang

ditimbulkan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga diterima. Karena nilai  $t$  hitung (2,713) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig. (0,008) < 0,05. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan variabel sikap rasional berpengaruh negatif.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat diterima. Karena nilai  $t$  hitung (2,351) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig. (0,021) < 0,05. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima ditolak. Karena nilai  $t$  hitung (0,043) <  $t$  tabel (1,987) dan Sig. (0,055) > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam diterima. Karena nilai  $t$  hitung (2,246) >  $t$  tabel (1,987) dan Sig. (0,027) < 0,05. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013.

#### Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel

independen lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Pekanbaru tetapi juga di kotalainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan pengenalan PP no.46 Tahun 2013 terlebih dahulu kepada semua wajib pajak melalui seminar ataupun penjelasan singkat di kantor pajak sangat dibutuhkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memahami peraturan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi Nasucha, 2004, Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo
- Diatmika, I Putu Gede. 2014. "Pengaruh pemahaman wajib pajak, dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelayanan pajak pratama batu". Jurnal Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Ernawati, 2014. "Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak". Jurnal Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Hasanudin.

- Fitriandi, dkk. 2011. *Komplikasi Undang-undang perpajakan*. Jakarta Selatan:Salemba empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pratama, 2012. "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota
- PP. No. 46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Pajak Tentang pph atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek formal*.Bandung: Graha Ilmu
- Santi, Nirmala Anisa, 2012. "Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional Kepatuhan wajib Pajak"Skripsi, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*, Bandung : Graha Ilmu
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung:Alfabeta.
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Widodo, Dr Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung:ALFABETA.
- Yasid, Norsaid. 2014. "Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM". Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep. Volume IV No.2
- Yul, Eva, 2014. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Pekanbaru" Skripsi, Mahasiswa Universitas Riau.